

# Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat

Alfian Mela Maran\*, Yusti Probawati, Ajuni, Mary Philia Elisabeth

Universitas Surabaya, Surabaya  
\*email: alfianmelamaran@ubaya.ac.id

## Abstrak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pelaksanaan diversi menjadi penting karena proses peradilan pidana dapat memberikan dampak negatif pada anak, seperti stigma sosial, kesulitan mendapatkan pekerjaan, risiko terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan kemungkinan menjadi residivis akibat pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar mereka. Namun, implementasi diversi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian mengungkapkan kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi, rendahnya kompetensi hakim dalam menangani perkara anak, kesulitan mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, serta terbatasnya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan diversi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan diversi di Indonesia sekaligus mengulas proses diversi di Amerika Serikat sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan pelaksanaan diversi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *purposive review*, di mana penulis secara sistematis menentukan langkah-langkah dalam mencari dan menyortir sumber yang relevan untuk pembahasan ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa proses diversi yang berhasil diterapkan di Amerika Serikat, seperti *Probation Camp*, *Community Service*, dan *Functional Family Therapy*, dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi di Indonesia. Keberhasilan pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat, keluarga, dan otoritas terkait dalam mendukung keberhasilan program diversi. Oleh karena itu, diharapkan temuan ini dapat menjadi solusi dalam memperbaiki dan memperkuat sistem diversi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Pelayanan Masyarakat; Sistem Peradilan Pidana Anak; Tempat Pembinaan.

## Abstract

*Diversion is the process of redirecting the resolution of juvenile cases from criminal justice proceedings to alternative mechanisms outside the criminal justice system. The primary goal of diversion is to protect the rights of children in conflict with the law (CICL). Diversion is deemed essential as the criminal justice process often poses adverse effects on children, such as social stigma, difficulty in finding employment, the risk of drug abuse, and the potential to become recidivists due to the influence of their surroundings. However, the implementation of diversion in Indonesia faces several challenges. Studies reveal obstacles such as a lack of public awareness about diversion, inadequate competence of judges handling juvenile cases, difficulties in reaching agreements between offenders and victims, and limited facilities to support the execution of diversion agreements. This study aims to provide an overview of diversion practices in Indonesia while examining diversion processes in the United States as a reference for improving the implementation of diversion in Indonesia. The method used in this study is purposive review, where the author systematically determines steps to search for and filter sources deemed relevant to the discussion. The findings indicate that several diversion processes successfully implemented in the United States, such as Probation Camp, Community*

*Service, and Functional Family Therapy, could serve as references to enhance the effectiveness of diversion practices in Indonesia. The success of these approaches underscores the importance of involving communities, families, and relevant authorities in supporting diversion programs. Consequently, these findings are expected to contribute solutions for improving and strengthening the diversion system in Indonesia.*

**Keywords:** *Restorative Justice; Community Services; Juvenile Justice System; Probation Camp.*

## **A. PENDAHULUAN**

Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2020–2022, terdapat perubahan signifikan dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Berdasarkan data, pada periode Januari–Desember 2020 tercatat sebanyak 4.873 ABH, dengan 473 kasus menjalani diversi di kepolisian dan 908 kasus di kejaksaan. Pada periode Januari–September 2021, jumlah ABH meningkat menjadi 5.237 orang, namun hanya 379 kasus yang menjalani diversi di kepolisian dan 540 kasus di kejaksaan. Sementara itu, pada periode Januari–September 2022, jumlah ABH menurun menjadi 4.050 orang, dengan hanya 314 kasus yang menjalani diversi di kepolisian dan 311 kasus di kejaksaan ([Kemen PPPA, 2022](#)).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan diversi telah diterapkan, jumlah kasus ABH yang berhasil menjalani diversi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk meningkatkan jumlah pelaksanaan diversi bagi ABH, guna memastikan perlindungan hak-hak anak serta mengurangi dampak negatif dari proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan ABH, selanjutnya disebut Anak, sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana, ABH memiliki hak yang diatur dalam Pasal 3 huruf (a) hingga (p) undang-undang tersebut. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa ABH tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sehingga hak mereka terlindungi ([Wati, 2021](#)).

Roguski dan Chauvel, menyatakan bahwa keberadaan anak di lembaga pemasyarakatan dapat memberikan dampak negatif bagi anak dan keluarganya. Anak berisiko kehilangan dukungan lingkungan sosialnya, dan hubungan antara anak dengan keluarganya sering kali terganggu. Selain itu, anak yang masuk lembaga pemasyarakatan cenderung menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang berkontribusi pada berbagai masalah, seperti putus sekolah, kesulitan mencari pekerjaan, risiko penyalahgunaan narkoba, dan kemungkinan menjadi residivis akibat pengaruh lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan ([Roguski & Chauvel, 2009](#)) lihat juga ([Hutabarat, 2017](#)).

Di sisi lain, keluarga ABH juga mengalami dampak finansial akibat relokasi sumber daya ekonomi untuk mendukung anak. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan kesejahteraan dan kesehatan pada anak ([DeFosset dkk., 2017](#)) lihat juga ([Mears dkk., 2016](#)). Oleh karena itu, penting untuk memastikan penerapan hak-hak ABH sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 guna meminimalkan dampak negatif tersebut dan mendukung

pemulihan anak secara holistik.

Diversi muncul sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak-hak ABH. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Diversifikasi berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Diversifikasi dianggap sebagai pendekatan yang efektif, terutama bagi anak-anak yang pertama kali melakukan pelanggaran ringan (McMahon & Pederson, 2020).

Diversifikasi juga mencerminkan kepedulian terhadap pemenuhan hak asasi anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) telah menetapkan prinsip-prinsip untuk menjamin hak-hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Konvensi ini, yang diadopsi pada tahun 1989, bertujuan melindungi anak-anak sejak sebelum lahir hingga dewasa, serta memberikan bantuan kepada mereka yang menghadapi permasalahan. Konvensi ini mengharuskan setiap negara untuk memiliki peraturan yang melindungi hak-hak anak (Fernando, 2020).

Konvensi Hak-Hak Anak juga mengatur bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam proses peradilan, kebebasan anak tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Anak harus mendapatkan akses bantuan hukum serta bantuan lain yang diperlukan. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak (Ernis, 2017) dan (Unicef, 1989, artikel 3 dan 37 huruf (d)). Diversifikasi, dalam konteks ini, menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama mereka menjalani proses hukum.

Di Indonesia, *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) secara resmi diberlakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pemberlakuan konvensi ini menjadi dasar pembentukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (huruf e). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Riadussyah, 2016).

Penerapan hak-hak anak dalam sistem peradilan di Indonesia awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini bertujuan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik. Kemudian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 3 huruf g).

Dalam proses peradilan, pelaksanaan diversifikasi bagi ABH merupakan langkah yang perlu diutamakan. Diversifikasi dapat dilaksanakan dengan syarat tindak pidana

yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, termasuk tindak pidana ringan, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 7 ayat (1) dan (2)). Prioritas pelaksanaan diversi semakin tinggi apabila ancaman pidananya ringan dan usia anak semakin muda.

Namun, diversi tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, atau tindak pidana terorisme, karena ancaman hukumannya melebihi 7 tahun penjara (Penjelasan atas UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 9 huruf a dan b). Selain itu, pelaksanaan diversi juga mempertimbangkan sejumlah faktor penting, antara lain:

- a) Penyesalan dari pelaku serta kesediaannya untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Permintaan maaf pelaku kepada korban dan keluarga korban.
- c) Adanya niat dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- d) Tercapainya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang diterima oleh seluruh pihak, termasuk masyarakat.
- e) Pernyataan dari korban atau keluarga korban bahwa mereka tidak akan mengajukan tuntutan lebih lanjut terhadap pelaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi diupayakan pada setiap tahapan peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Anak dan korban, orang tua atau wali dari kedua belah pihak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Musyawarah ini dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam musyawarah diversi, seluruh pihak yang terlibat bersama-sama menentukan jenis diversi yang akan diterapkan. Jenis-jenis diversi yang dapat dilaksanakan meliputi:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa pemberian ganti rugi.
- b) Pengembalian Anak kepada orang tua atau wali.
- c) Pendidikan atau pelatihan khusus, baik di lembaga pendidikan maupun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama maksimal tiga bulan.
- d) Rehabilitasi, misalnya melalui program yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- e) Pelayanan masyarakat sebagai bentuk kontribusi anak kepada lingkungan sosialnya (Hutami dkk., 2019).

Angger Sigit Pramukti menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Angger Sigit Pramukti, 2018). Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Diversi pada Tahap Penyidikan. Pada tahap ini, penyidik menerima laporan tindak pidana yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan laporan tersebut, Bapas memberikan rekomendasi kepada penyidik terkait pelaksanaan diversi. Jika disarankan, penyidik memfasilitasi proses diversi

dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan.

- b) Diversi pada Tahap Penuntutan. Dalam tahap penuntutan, jaksa penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses pelaksanaan diversi ini berlangsung paling lama 30 hari. Pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi meliputi anak sebagai pelaku dan korban, orang tua atau wali dari kedua belah pihak, saksi, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional.
- c) Diversi pada Tahap Persidangan. Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan negeri menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim yang ditugaskan wajib mengupayakan diversi dalam waktu maksimal 7 hari setelah penetapan. Seluruh proses, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pembinaan anak, harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki keahlian dan pemahaman khusus mengenai permasalahan anak.

Pelaksanaan diversi bertujuan untuk mengedepankan pembinaan daripada pemberian sanksi, sehingga peradilan anak dapat fokus pada pemulihan dan pengembangan anak ke arah yang lebih baik ([Riadussyah, 2016](#)).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi ABH. Namun, sebagai mekanisme yang relatif baru, penerapan diversi masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian Kusworo dan Fathonah, yang meneliti penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung, mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam pelaksanaan diversi:

- a) Kurangnya Pemahaman tentang Diversi. Banyak pihak, termasuk korban dan masyarakat, belum memahami konsep diversi dengan baik. Diversi sering dianggap tidak memberikan keadilan bagi korban dan lebih menguntungkan pelaku. Masyarakat cenderung menganggap bahwa hukuman penjara adalah satu-satunya cara efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
- b) Kurangnya Kompetensi Hakim sebagai Fasilitator. Hakim yang bertugas memfasilitasi musyawarah antara korban dan pelaku sering kali kurang kompeten dalam menjalankan perannya. Hal ini mencakup kurangnya kemampuan dalam mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada anak pelaku mengenai konsekuensi perbuatannya serta pentingnya mematuhi kesepakatan diversi.
- c) Minimnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Diversi. Lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait menyebabkan anak yang melanggar sering kali tidak mematuhi kesepakatan diversi. Bahkan, beberapa anak yang menjalani diversi kembali mengulangi pelanggaran yang sama karena tidak ada kontrol atau tindak lanjut yang memadai ([Kusworo & Fathonah, 2022](#)).

Yanti dkk., dalam penelitiannya mengenai penerapan diversi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan diversi. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi, yang sering kali dianggap tidak

memberikan keadilan karena pelaku tidak dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, ditemukan bahwa orang tua pelaku cenderung enggan terlibat dalam proses hukum atau tidak mau dilibatkan dalam proses diversi (Yanti dkk., 2023).

Widianingsih, menjelaskan dalam penelitiannya tentang persepsi pendamping anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Depok juga mengungkap sejumlah permasalahan terkait diversi. Beberapa di antaranya adalah:

- a) Perubahan Sikap Orang Tua atau Wali Korban. Orang tua atau wali korban yang awalnya menyetujui diversi kerap berubah pikiran menjadi menolak proses tersebut.
- b) Ketidapatuhan ABH terhadap Kesepakatan Diversi. Anak yang berkonflik dengan hukum sering kali tidak mematuhi hasil kesepakatan diversi yang telah disetujui.
- c) Keengganan Keluarga Pelaku untuk Terlibat dalam Diversi. Keluarga pelaku sering menganggap proses diversi rumit, membutuhkan biaya yang besar, atau merasa malu dengan situasi yang dihadapi sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi (Widianingsih, 2019).

Selain itu, P2TP2A sebagai lembaga pendukung dalam proses diversi juga menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan kemampuan dan keterampilan tenaga pendamping. Kendala lainnya adalah pihak pelaku maupun korban yang tidak mau berpartisipasi dalam proses diversi, serta tekanan dari pihak korban yang merasa tidak puas dengan hasil diversi yang dilaksanakan.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan diversi adalah ketiadaan data yang terintegrasi mengenai dampak atau program yang dirancang secara jelas bagi ABH setelah menjalani diversi. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi sering kali terhambat akibat tidak tersedianya fasilitas atau tempat untuk mendukung pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan diversi (El Rachma, 2021) dan (Laia dkk., 2021).

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara melalui diversi diukur berdasarkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan pelaku, serta penerimaan oleh masyarakat (Hariyanto & Swardhana, 2021) dan (Yanti dkk., 2023). Namun, diversi sebenarnya merupakan proses pengalihan yang tidak berhenti pada kesepakatan perdamaian semata. Diversi menekankan pelaksanaan program tertentu di luar proses peradilan bagi individu yang dinyatakan bersalah, dengan tujuan memperbaiki perilaku dan memberikan kesempatan rehabilitasi (El Rachma, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 huruf (a) dan (e), menyatakan bahwa tujuan diversi adalah tidak hanya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, tetapi juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada ABH. Penanaman tanggung jawab ini diwujudkan melalui pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti: keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan durasi maksimal tiga bulan dan pelayanan masyarakat selama maksimal tiga bulan (UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 10 ayat (2) huruf (d) dan (e)).

Berdasarkan data dari berbagai penelitian sebelumnya, pelaksanaan diversi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satu langkah yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi adalah mempelajari bagaimana ABH diperlakukan setelah menyelesaikan proses diversifikasi di negara lain. Dalam hal ini, Amerika Serikat dipilih sebagai referensi karena memiliki sejarah panjang dalam memberikan perlakuan berbeda bagi remaja di bawah usia 18 tahun yang melanggar hukum dibandingkan dengan pelaku dewasa.

Amerika Serikat mulai menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum sejak awal tahun 1800-an. Hal ini ditandai dengan pendirian rumah-rumah khusus untuk menampung anak-anak bermasalah dengan hukum. Pada tahun 1899, sistem peradilan pertama untuk anak-anak diperkenalkan, yang secara eksplisit membedakannya dari sistem peradilan dewasa. Sejak saat itu, berbagai upaya untuk mengembangkan dan memperluas pelaksanaan diversifikasi terus dilakukan (Lane, 2015).

## **B. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode *Non-Systematic Review* atau *Purposive Review*. *Purposive Review* adalah metode kajian yang berdasarkan pedoman yang disusun oleh pengkaji, memungkinkan pengkaji untuk secara subjektif menentukan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian (Cook, 2019).

Sumber artikel yang digunakan meliputi artikel ilmiah dari jurnal Indonesia dengan standar minimum Sinta 4 (S4) yang dipublikasikan di jurnal elektronik (*e-journal*) dan jurnal internasional yang terindeks scopus, atau sumber lain dari situs yang dianggap kredibel dan relevan. S4 dipilih karena memiliki tingkat kredibilitas yang baik, sementara jurnal terindeks scopus dianggap memiliki standar kualitas internasional yang tinggi.

Kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel berbahasa Indonesia meliputi: “diversi pada anak,” “laporan pelaksanaan diversifikasi di Indonesia,” “Sistem Peradilan Pidana Anak,” “hak asasi anak,” “keadilan restoratif,” “anak yang berkonflik dengan hukum,” dan “undang-undang tentang perlindungan anak.”

Batasan tahun terbitan artikel yang digunakan difokuskan pada terbitan 10 tahun terakhir (2015–2024) untuk memastikan data yang relevan dengan situasi atau penelitian terbaru. Namun, artikel yang lebih lama tetap dipertimbangkan jika memiliki relevansi dan dijadikan pedoman atau acuan hingga saat ini.

Penyortiran artikel dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai, relevan, dan mendukung topik yang dibahas dalam kajian ini.

Metode *Purposive Review* dianggap relevan dalam penelitian ini karena memberikan fleksibilitas dalam memilih artikel yang sesuai dengan tema penelitian, baik di bidang kajian utama maupun bidang terkait lainnya. Dalam kajian ini, metode *Purposive Review* memberikan keleluasaan dalam memilih artikel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Walaupun metode ini tidak memiliki aturan baku seperti *Systematic Review*, pengkaji tetap menetapkan kriteria ketat untuk memastikan kualitas dan kredibilitas sumber. Kriteria tersebut mencakup penggunaan kata kunci, batasan waktu, serta standar jurnal, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan efisien (Cook, 2019).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di Amerika Serikat, pendekatan berbeda terhadap remaja di bawah usia 18 tahun yang melanggar hukum dibandingkan dengan pelaku dewasa dimulai sekitar tahun 1800-an. Pendekatan ini ditandai dengan didirikannya rumah khusus yang

menampung anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Pada tahun 1899, sistem peradilan khusus untuk anak-anak pertama kali diperkenalkan, membedakannya dari sistem peradilan untuk orang dewasa. Sejak itu, berbagai upaya untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum terus berkembang (Lane, 2015).

Pada tahun 1960, Mahkamah Agung Amerika menemukan kegagalan dalam pelaksanaan sistem peradilan anak. Kegagalan ini terjadi karena peradilan anak yang seharusnya melindungi hak-hak anak dan memfasilitasi pengalihan justru sering berakhir dengan hukuman. Situasi ini mendorong reformasi besar pada sistem diversi pada tahun 1967. Reformasi tersebut mencakup pengembangan cara-cara alternatif untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu perubahan signifikan adalah bahwa peradilan formal untuk anak hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus berat. Sejak itu, berbagai pendekatan diversi terus muncul untuk menangani permasalahan anak dengan cara yang lebih efektif (Models for Change Juvenile Diversion Workgroup, 2011).

Menurut Development Services Group, terdapat dua teori utama yang menjadi dasar pelaksanaan diversi: *labelling theory* (teori labeling) dan *differential association theory* (teori asosiasi diferensial).

1) *Labelling Theory* (Teori Labeling)

Becker, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang diproses melalui sistem peradilan anak sering kali mengalami lebih banyak dampak buruk daripada manfaat. Menurut teori ini, sistem peradilan dapat secara tidak langsung memberikan label negatif kepada anak, bahkan jika pelanggaran yang dilakukan tergolong ringan. Label seperti “menyimpang,” “pelanggar hukum,” atau “pelaku kejahatan” yang diberikan oleh masyarakat dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Akibatnya, anak cenderung bertindak sesuai dengan label tersebut, yang dapat memperburuk perilaku mereka di masa depan (Dick dkk., 2004).

2) *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial)

Cressey, menjelaskan bahwa anak yang masuk ke dalam sistem peradilan cenderung mengadopsi sikap dan perilaku dari individu lain yang melanggar hukum. Interaksi anak dengan pelanggar hukum dewasa meningkatkan risiko anak menjadi residivis (Development Services Group, 2017).

Berdasarkan kedua teori tersebut, program diversi bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pelabelan dan mencegah interaksi anak dengan pelanggar hukum lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk melindungi perkembangan anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri di luar sistem peradilan. Kedua teori ini menjadi landasan yang kuat dalam mendukung perlunya pelaksanaan diversi.

Salah satu program diversi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah *community-based programs*. Menurut Merzel dan D’Afflitti, *community-based programs* memanfaatkan komunitas sebagai tempat untuk melakukan intervensi (*community as the setting for interventions*) (Merzel & D’Afflitti, 2003). Pendekatan ini dianggap penting karena anak yang menerima sanksi pada akhirnya akan kembali ke masyarakat (Krohn & Lane, 2015). Program ini mulai berkembang sekitar akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an, ketika beberapa yurisdiksi mulai menguji alternatif pemberian sanksi di luar lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sanksi-sanksi tersebut termasuk

pelayanan masyarakat, tempat pembinaan (*probation camp*), dan pengawasan intensif. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *community-based sanctions* (CBSs, sanksi berbasis masyarakat). Intervensi dilakukan di lingkungan komunitas seperti sekolah, gereja, tempat kerja, lembaga sukarela, atau organisasi lainnya (Merzel & D’Afflitti, 2003). Berikut adalah beberapa bentuk program *community-based sanctions*.

- 1) *Probation Camp*. Merupakan salah satu bentuk intervensi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi ini dilakukan dengan menempatkan anak di tempat tinggal atau kamp tertentu di luar lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan *probation camp* dimulai ketika petugas yang berwenang memutuskan penghentian proses peradilan karena anak dianggap tidak bersalah atau layak menjalani alternatif sanksi. Kamp ini biasanya berlokasi di daerah pedesaan atau terpencil dan menampung pelaku yang melakukan pelanggaran tingkat sedang. Selama masa *probation*, anak tinggal di asrama yang diawasi selama 24 jam dan melakukan pekerjaan tertentu, seperti bekerja di peternakan atau di unit pemadam kebakaran. Program ini biasanya berlangsung selama 3–12 bulan, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri sambil tetap terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat (Krohn & Lane, 2015).
- 2) *Community Service*. Program berikutnya adalah *community service*. Dalam program ini, pelaku diberi keputusan pengadilan untuk memperbaiki tindakan mereka dengan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Tujuan utama *community service* adalah menciptakan rasa aman bagi individu untuk berinteraksi dengan komunitas, berpartisipasi, dan terlibat dalam pemecahan masalah yang mungkin terjadi di komunitas tersebut. Selain itu, program ini memiliki manfaat tambahan, seperti membantu pelaku untuk aktif kembali di masyarakat, meningkatkan empati terhadap korban, memfasilitasi perubahan persepsi masyarakat terhadap pelaku, serta membantu pengembangan rasa percaya diri pelaku. Program ini juga dianggap mampu mempromosikan pemulihan hubungan antara pelaku dan komunitas, sehingga mendukung prinsip keadilan restoratif (Bazemore & Stinchcomb, 2004) lihat juga (Thomas & Hunninen, 2008).

Selama menjalani program *community service*, pelaku perlu mendapatkan pendampingan dari relawan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku memilih bentuk pengabdian masyarakat yang sesuai, mengembangkan perilaku positif, dan memberikan arahan baik kepada pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, program ini dimaknai sebagai bentuk pelayanan sosial, bukan sebagai hukuman. Beberapa bentuk pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan meliputi: berpartisipasi dalam proyek renovasi bangunan, membersihkan lingkungan, bekerja di panti jompo atau pusat disabilitas, memberikan layanan di rumah sakit, serta membantu orang yang kurang mampu secara ekonomi, misalnya dengan membersihkan halaman atau memperbaiki perabotan (Deschutes County Juvenile Community Justice Department, 2023).

Dalam pelaksanaan *community service*, terdapat beberapa hal penting yang perlu ditekankan kepada pelaku:

- 1) Kesadaran tanggung jawab. Pelaku harus memahami bahwa program ini merupakan konsekuensi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan *community service* adalah kewajiban untuk memperbaiki keadaan tersebut.

- 2) Kesempatan untuk berbuat baik. Meskipun program ini merupakan hasil keputusan pengadilan, pelaku harus melihatnya sebagai peluang untuk melakukan tindakan yang positif dan bermanfaat.
- 3) Mengubah persepsi korban dan masyarakat. Melalui tindakan positif yang dilakukan selama *community service*, pelaku memiliki kesempatan untuk mengubah pandangan negatif korban dan masyarakat terhadap dirinya, serta memperbaiki hubungan dengan komunitas (Thomas & Hunninen, 2008).

Partisipan dalam program *community service* berusia antara 7 hingga 15 tahun. Program ini dijalankan selama total 1.178 jam, yang setara dengan sekitar 7 bulan, dengan jadwal kerja 8 jam per hari selama 5 hari dalam seminggu. Durasi program juga dapat disesuaikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam program pendidikan, pelaku diharuskan berpartisipasi di sekolah selama 9 jam pelajaran per hari dan menyelesaikan tugas mingguan yang diberikan. Sementara itu, dalam program pelayanan masyarakat, pelaku bekerja sesuai dengan jam kerja yang berlaku di lokasi kegiatan. Sebagai bagian dari program ini, pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku akan diberikan kompensasi dalam bentuk kredit upah, yang kemudian digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada korban.

Selain itu, pelaku diwajibkan untuk melapor setiap hari pada pukul 08.00 pagi di gedung pengadilan sebelum memulai kegiatan pelayanan masyarakat (Deschutes County Juvenile Community Justice Department, 2023) dan (Lehigh County Court of Common Pleas, 2023).

#### 1. *Functional Family Therapy*

*Functional Family Therapy* (FFT) adalah salah satu program *community-based* yang berfokus pada perbaikan interaksi dalam keluarga. Alexander dan Parsons, menjelaskan bahwa FFT merupakan layanan intensif yang dirancang untuk keluarga pelaku guna mengurangi perilaku bermasalah pada anak, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan lainnya (Darnell & Schuler, 2015). Greenwood, menyebut FFT sebagai program intervensi yang sangat efektif karena pelaksanaannya dilakukan langsung terhadap pelaku dan keluarganya (Greenwood, 2008).

FFT bertujuan untuk mengubah pola interaksi antar anggota keluarga, meningkatkan fungsi keluarga dengan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, memperkuat hubungan emosional dalam keluarga, serta memberikan pelatihan kepada orang tua dalam mengarahkan, membimbing, dan menetapkan batasan yang tepat untuk anak-anak mereka.

Program ini ditujukan untuk anak berusia 11 hingga 18 tahun yang terlibat dalam kenakalan, penyalahgunaan zat, atau kekerasan ringan. FFT berlangsung dalam durasi yang relatif singkat, yaitu 8 hingga 12 jam, namun dapat diperpanjang hingga 26 jam untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus.

FFT melibatkan pertemuan sebanyak 12 sesi, dengan durasi sekitar 1 jam per pertemuan. Sesi ini biasanya dilakukan di rumah partisipan dan dipandu oleh seorang terapis individu. Terapis tersebut bekerja di bawah pengawasan langsung

serta pemantauan dari terapis atau pelatih yang lebih berpengalaman ([Greenwood, 2008](#)).

Tujuan utama dari FFT adalah membentuk perilaku positif pada anak dan mencegah pengulangan pelanggaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, FFT harus mencakup empat aspek utama ([Alexander dkk., 1998](#)), antara lain:

a) *Engagement* (Keterlibatan)

*Engagement* berfokus pada upaya melibatkan anak dan keluarganya dalam proses intervensi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan perubahan positif dengan mengatasi hambatan seperti program yang kurang berkualitas, lokasi intervensi yang sulit diakses, atau ketidaktepatan sasaran intervensi. Keberhasilan pada tahap ini diukur melalui kesediaan anak dan keluarga untuk menghadiri jadwal pertemuan serta berpartisipasi dalam seluruh proses intervensi.

b) *Motivation* (Motivasi)

Pada tahap ini, FFT berupaya mengidentifikasi dan memodifikasi perilaku negatif dalam keluarga, termasuk pandangan pesimis, keputusan, dan sikap saling menyalahkan. Tujuan utama tahap ini adalah:

- 1) Membentuk keyakinan bahwa perubahan positif dapat terjadi dalam keluarga.
- 2) Mengurangi resistensi dan meningkatkan kerja sama serta kepercayaan antara keluarga dan terapis.
- 3) Mengurangi ketidaknyamanan dalam hubungan keluarga maupun antara keluarga dengan komunitas.
- 4) Membangun penghargaan terhadap perbedaan dan nilai individu ([Sexton, 2000](#)).

c) *Behavior Change* (Perubahan Perilaku)

Tahap ini berfokus pada pengembangan perubahan perilaku jangka panjang yang sesuai dengan budaya, konteks masyarakat, dan dinamika dalam keluarga. Orang tua diajarkan strategi penanganan perilaku menyimpang, memberikan dukungan positif kepada anak, dan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung. Untuk memastikan keberhasilan perubahan perilaku, terapis memberikan panduan seperti:

- 1) Penjelasan perilaku yang diharapkan dari orang tua dan anak.
- 2) Nomor-nomor kontak penting untuk situasi darurat.
- 3) Rekaman penjelasan terkait program yang dapat dirujuk kembali. Keberhasilan tahap ini diukur melalui laporan perilaku anak selama sesi intervensi dan pengamatan dari kelompok yang terlibat, seperti kerabat atau masyarakat sekitar.

d) *Generalization* (Generalisasi)

*Generalisasi* bertujuan untuk mempertahankan perilaku positif yang telah dikembangkan dengan melibatkan komunitas dalam proses rehabilitasi anak. Tahap ini memperbaiki hubungan anak dengan masyarakat, sekolah, dan pihak peradilan. Keberhasilan pada tahap ini diukur melalui:

- 1) Peningkatan interaksi positif dalam keluarga dan komunitas.
- 2) Kehadiran anak di sekolah.

3) Kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh petugas probasi. Program FFT yang dikenal sebagai *The Family Project* dilaksanakan oleh *University of Nevada, Las Vegas* bekerja sama dengan *Clark County Department of Family and Youth Services (DFYS)*. Dalam periode dua tahun, terapis yang terlibat berhasil menghubungi 231 keluarga, dengan 80 persen di antaranya menyelesaikan layanan FFT. Hasilnya, hanya 19,8 persen dari peserta yang kembali melakukan pelanggaran dalam setahun setelah menyelesaikan program (Sexton, 2000).

## 2. Kelebihan *Community-Base*

Dalam *The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice* (Krohn & Lane, 2015) dipaparkan sejumlah kelebihan pelaksanaan program berbasis komunitas (*community-based programs*). Berikut adalah keunggulan utama yang diidentifikasi:

### a) Mengurangi Penahanan dan Biaya Penanganan

Program berbasis komunitas dapat mengurangi kebutuhan untuk menahan anak yang diarahkan ke pengadilan. Dengan demikian, program ini juga menekan biaya yang diperlukan dalam proses penanganan kasus anak.

### b) Penanganan yang Tepat Sasaran

*Community-based programs* memungkinkan penanganan yang sesuai dengan permasalahan anak melalui partisipasi aktif, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini memastikan bahwa setiap individu menerima intervensi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

### c) Mendorong Tanggung Jawab Anak

Program ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan memperbaiki hubungan dengan korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

### d) Memberikan Dukungan Sosial

*Community-based programs* menyediakan dukungan sosial dari keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Dukungan ini dapat mendorong anak untuk memperbaiki perilaku mereka, memperbaiki hubungan yang bermasalah, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di dalam komunitasnya.

### e) Mengurangi Risiko Pengulangan Pelanggaran

Melalui intervensi dan rehabilitasi yang terstruktur, program berbasis komunitas dapat mengurangi risiko anak mengulangi perilaku yang serupa di masa depan.

Namun, keberhasilan program ini memerlukan pengawasan dan evaluasi yang konsisten terhadap pelaksanaan program serta kelompok yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tidak menciptakan situasi yang justru merugikan anak, tetapi mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

## 3. Kekurangan *Community-Base*

Meskipun *community-based programs* memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan ini dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan program berjalan efektif.

### a) Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Tujuan Program

van Dijken, mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan *community-based programs* menyebabkan mereka tidak mampu menyesuaikan perilaku dalam menghadapi pelaku. Kurangnya pemahaman ini memunculkan berbagai tantangan (van Dijken dkk, 2016), seperti:

- 1) Pelayanan yang Bersifat Menghukum: Program pelayanan masyarakat terkadang dirancang dengan pendekatan yang menghukum, memperlakukan, menyakiti, atau memberikan label negatif kepada pelaku.
  - 2) Stigma dari Lingkungan: Lingkungan sering kali menganggap pelaku sebagai beban masyarakat, ancaman, atau individu yang harus di jauhi.
  - 3) Pandangan Negatif dari Pelaku: Sebaliknya, pelaku mungkin memandang lingkungan sebagai musuh yang tidak ramah dan penuh dendam.
- b) Kebutuhan Pendanaan dan Sumber Daya
- Pelaksanaan program berbasis komunitas memerlukan dukungan lembaga untuk membiayai beberapa aspek, seperti upah kerja sosial pelaku, pembayaran ganti rugi kepada korban, dan menemukan komunitas atau kelompok masyarakat yang bersedia menjadi lokasi pelaksanaan program (Thomas & Hunninen, 2008).
- c) Pemahaman Anak terhadap Program
- Anak yang berpartisipasi perlu memahami tujuan dan kegiatan dalam program yang diikuti. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif anak serta memungkinkan mereka untuk mengungkapkan kebutuhan yang relevan dengan proses rehabilitasi.
- d) Tantangan dalam Pelaksanaan Intervensi FFT
- Salah satu tantangan dalam pelaksanaan intervensi seperti FFT adalah kebutuhan akan tenaga ahli yang memiliki keahlian spesifik sesuai jenis intervensi yang dilakukan. Selain itu, biaya pelaksanaan FFT relatif tinggi, yaitu berkisar antara 20 juta hingga 60 juta rupiah (\$1,350-\$3,750) untuk setiap 12 sesi pertemuan.
4. Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)

Di Indonesia, pelaksanaan program diversifikasi juga difasilitasi oleh Kemen PPPA. Kemen PPPA berperan dalam memastikan proses hukum ABH berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengupayakan pemenuhan hak-hak ABH melalui proses diversifikasi. Meskipun Kemen PPPA tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pelaksanaan diversifikasi, kementerian ini berkontribusi melalui berbagai program yang mendukung implementasi hukum dan mendorong pelaksanaan diversifikasi (Hariyanto & Swardhana, 2021).

Keikutsertaan Kemen PPPA dilakukan melalui berbagai layanan yang sesuai dengan fungsi kementerian, yakni mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (Erpita, 2022). Beberapa program yang dijalankan Kemen PPPA mencerminkan prinsip *community-based programs* yang juga diterapkan di Amerika Serikat. Program-program tersebut meliputi:

- a) Kota Layak Anak (KLA). Kemen PPPA menyediakan tempat pelaksanaan diversi melalui kebijakan KLA berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan ABH (Kasuma dkk., 2020).
- b) Pelayanan Psikologis dan Hukum. Kemen PPPA memberikan fasilitas berupa layanan psikologis dan bantuan hukum bagi ABH dan keluarganya. Pelaksanaan layanan ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai lembaga atau kementerian terkait.
- c) Peningkatan Kapasitas dan Edukasi. Kemen PPPA berperan dalam meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum terkait sistem peradilan pidana anak. Selain itu, kementerian ini juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang diversi, hak anak, dan perlindungan anak.
- d) Sosialisasi kepada Media Massa. Kemen PPPA berusaha meningkatkan pemahaman media massa agar dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai peran Kemen PPPA dalam pelaksanaan diversi dan perlindungan anak.

Namun, pelaksanaan program diversi masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang konsep dan implementasi diversi. Media massa juga dinilai belum optimal dalam menjelaskan peran Kemen PPPA dalam mendukung pelaksanaan diversi.

#### D. SIMPULAN

Program berbasis komunitas, seperti *Community Service* maupun *Functional Family Therapy* (FFT), layak untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Namun, pelaksanaan program-program ini memerlukan perhatian terhadap tantangan yang ada, khususnya kelemahan dari *Community Service*.

Di Indonesia, menemukan komunitas yang bersedia menerima ABH tidaklah mudah. Selain itu, sistem yang mengatur pelaksanaan program ini membutuhkan pengawas yang mampu merancang dan memantau jalannya kegiatan *Community Service*. Saat ini, sistem diversi di Indonesia hanya memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang diperuntukkan bagi kasus-kasus berat. Untuk kasus-kasus ringan, lembaga serupa yang khusus menangani diversi ringan akan sangat diperlukan. Lembaga ini dapat bekerja sama dengan komunitas untuk menjalankan *Community Service* seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.

Di sisi lain, pelaksanaan FFT di Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar. FFT memerlukan terapis berkualitas, tempat pelaksanaan terapi, serta pendanaan yang cukup besar. Kompleksitas ini membuat penerapan FFT menjadi lebih sulit diimplementasikan secara luas di Indonesia.

Dibandingkan dengan FFT, program *Community Service* tampaknya lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini didukung oleh keikutsertaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui program Kota Layak Anak (KLA), yang menyediakan tempat pelaksanaan diversi dan mendukung pendekatan berbasis komunitas. Dengan penyesuaian dan pengembangan infrastruktur yang tepat, *Community Service* dapat menjadi

alternatif efektif dalam pelaksanaan diversi yang ramah anak di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, J., Pugh, C., Parsons, B., & Sexton, T. (1998). *Blueprints for Violence Prevention: Functional Family Therapy*. Boulder: University of Colorado.
- Angger Sigit Pramukti, S. H. F. P. S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. <https://books.google.co.id/books?id=kQSCDwAAQBAJ>
- Bazemore, G., & Stinchcomb, J. (2004). A Civic Engagement Model of Reentry: Involving Community Through Service and Restorative Justice. *Fed. Probation*, 68, 14.
- Cook, D. A. (2019). Systematic and Nonsystematic Reviews: Choosing an Approach. In D. Nestel, J. Hui, K. Kunkler, M. W. Scerbo, & A. W. Calhoun (Eds.), *Healthcare Simulation Research: A Practical Guide*. 55–60. Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-26837-4\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26837-4_8)
- Darnell, A. J., & Schuler, M. S. (2015). Quasi-Experimental Study of Functional Family Therapy Effectiveness for Juvenile Justice Aftercare in a Racially and Ethnically Diverse Community Sample. *Children and Youth Services Review*, 50, 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2015.01.013>
- DeFosset, A. R., Schooley, T. S., Abrams, L. S., Kuo, T., & Gase, L. N. (2017). Describing Theoretical Underpinnings in Juvenile Justice Diversion: A Case Study Explicating Teen Court Program Theory to Guide Research and Practice. *Children and Youth Services Review*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2017.01.005>
- Deschutes County Juvenile Community Justice Department. (2023). *Community Service*. Deschutes County. <https://www.deschutes.org/justice/page/community-service>
- Development Services Group, I. (2017). *Diversion From Formal Juvenile Court Processing*. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Washington, DC.
- Dick, A. J., Pence, D. J., Jones, R. M., & Geertsen, H. R. (2004). The Need for Theory in Assessing Peer Courts. *American Behavioral Scientist*, 47(11), 1448–1461. <https://doi.org/10.1177/0002764204265344>
- El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 74–83.
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Erpita, R. (2022). Strategi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Dinas PPPA Kabupaten Musi Rawas). *Jurnal Kyberman*, 12(2), 156–165.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1398>
- Greenwood, P. (2008). Prevention and Intervention Programs for Juvenile Offenders. *The Future of Children*, 185–210. <https://doi.org/10.1353/foc.0.0018>
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi Pada Restorative Justice

- di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>
- Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 42–50.
- Hutami, R. N., Kurniawan, A., & Husodo, T. P. (2019). Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di PPA Polres Magelang). *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645>
- Kasuma, I., Hermawan, I. A., & Setyawati, M. (2020). Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 350–371. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2022*. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj746iT\\_52CAxWta2wGHeSYDlsQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenpppa.go.id%2Flib%2Fuploads%2Flist%2F5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-tahun-2022.pdf&usg=AOvVaw1oPHtwYSjLz\\_WLlqu3zErn&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj746iT_52CAxWta2wGHeSYDlsQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenpppa.go.id%2Flib%2Fuploads%2Flist%2F5a14b-laporan-pelaksanaan-sppa-pusat-tahun-2022.pdf&usg=AOvVaw1oPHtwYSjLz_WLlqu3zErn&opi=89978449)
- Krohn, M. D., & Lane, J. (2015). *The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118513217>
- Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02). <https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.297>
- Laia, F., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2021). Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 89–95.
- Lane, J. (2015). Juvenile Delinquency and Justice Trends in the United States. dalam *The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice*. 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118513217.ch1>
- Lehigh County Court of Common Pleas. (2023). *Cognitive Behavioral Curriculum and Lehigh County Juvenile Probation Coordinated/Facilitated Programming*. The Court of Common Pleas. <https://www.lccpa.org/juvenile/probation/Coordinatedprogramming.nex>
- McMahon, S. M., & Pederson, S. (2020). “Love and Compassion Not Found Elsewhere”: A Photovoice Exploration of Restorative Justice and Nonviolent Communication in a Community-Based Juvenile Justice Diversion Program. *Children and Youth Services Review*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105306>
- Mears, D. P., Kuch, J. J., Lindsey, A. M., Siennick, S. E., Pesta, G. B., Greenwald, M. A., & Blomberg, T. G. (2016). Juvenile Court and Contemporary Diversion: Helpful, Harmful, or Both? *Criminology and Public Policy*, 15(3). <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12223>

- Merzel, C., & D'Afflitti, J. (2003). Reconsidering Community-Based Health Promotion: Promise, Performance, and Potential. *American Journal of Public Health, 93*(4), 557–574. <https://doi.org/10.2105/AJPH.93.4.557>
- Models for Change Juvenile Diversion Workgroup. (2011). *Juvenile Diversion Guidebook*. Center for Juvenile Justice Reform, National Center for Mental Health and Juvenile Justice, National Juvenile Defender Center, National Youth Screening and Assessment Project, and Robert F. Kennedy Children's Action Corps
- Riadussyah, M. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23*(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art4>
- Roguski, M., & Chauvel, F. (2009). *The Effects of Imprisonment on Inmates' and Their Families' Health and Wellbeing*. Litmus Wellington, New Zealand.
- Sexton, T. L. (2000). *Functional family therapy*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile.
- Thomas, D., & Hunninen, M. (2008). Making Things Right: Meaningful Community Service for Juvenile Offenders. *Technical Assistance to the Juvenile Court: Special Project Bulletin*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Unicef. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- van Dijken, M. W., Stams, G. J. J. M., & de Winter, M. (2016). Can Community-Based Interventions Prevent Child Maltreatment? *Children and Youth Services Review, 61*, 149–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.12.007>
- Wati, U. R. (2021). Penitipan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman. *Lex Renaissance, 6*(3), 633–645. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art15>
- Widianingsih, Y. (2019). Persepsi Pendamping Anak di P2TP2A Tentang Diversi Sebagai Suatu Mekanisme Penyelesaian Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6*(4).
- Yanti, R. Y., Wulandari, R. A., & Ikhwan, M. (2023). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo). *Innovative: Journal Of Social Science Research, 3*(3), 3970–3981.